



**PUTUSAN**

Nomor 121/Pid.B/2020/PN Pkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAKHIRIN Als SIRIN Bin MUHARTO ;**  
Tempat lahir : Purbalingga ;  
Umur / Tgl lahir : 27 Tahun / 10 Mei 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Makam 4 RT 005 RW 007 Desa  
Makam Kecamatan Rembang Kabupaten  
Purbalingga ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020 ;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Pkl tanggal 12 Mei 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2020/PN.Pkl tanggal 12 Mei 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAKHIRIN Als SIRIN Bin MUHARTO** bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif KESATU Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAKHIRIN Als SIRIN Bin MUHARTO** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam Nopol G 3328 DT tahun 2013 Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 An.SIAR;
  - 1 (satu) lembar BPKB Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam Nopol G 3328 DT tahun 2013 Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 An.SIAR;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos Gren Prima warna hitam abu-abu;**Dikembalikan kepada saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB)**  
;
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dalam pemeriksaan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **SAKHIRIN Als SIRIN Bin MUHARTO** pada bulan April tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di rumah saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB yang beralamat di Dukuh Srengseng RT 002 RW 001 Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, ***“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”***. Perbuatan tersebut Terdakwa **SAKHIRIN Als SIRIN Bin MUHARTO** lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Bulan April 2019 Terdakwa main kerumah saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB hendak berbisnis yang nantinya hasil keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi 2 (dua) untuk Terdakwa dengan saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold milik saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB dengan alasan untuk berkomunikasi lalu setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB “TERKE JIKO DUWET NENG WIRADESA YO SEJUTA, MENGKO NEK METU PAROAN” (antarkan ambil uang di wiradesa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB menjawab “YO AYO” (ya ayo) selanjutnya saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB mengantarkan Terdakwa menuju Wiradesa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam Tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK040585, Nosin KC41E-1040682 namun saat saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB dan Terdakwa sampai di terminal Bus Kajen Terdakwa mengambil alih yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB duduk dibonceng belakang, akan tetapi Terdakwa dan saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB tidak melanjutkan perjalanan ke Wiradesa melainkan Terdakwa mengajak saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB ke Banjarnegara

Halaman 3 dari halaman 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah sdr.DIMIN yang beralamat di Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara.

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB dirumah sdr.DIMIN, Terdakwa bersama saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB menginap 1 (satu) malam dirumah Sdr.DIMIN kemudian keesokan harinya Terdakwa berpura-pura dengan alasan mengatakan kepada saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 milik saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB untuk menjemput teman Terdakwa dan Terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold milik saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB dengan alasan untuk menghubungi teman terdakwa setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 milik saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjemput temannya melainkan Terdakwa gunakan untuk pergi ke Karang kobar untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold yang Terdakwa jual dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke seseorang penjual siomay yang Terdakwa tidak kenal lalu uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa belikan bensin sepeda motor dan Terdakwa langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 menuju ke daerah Demak, selanjutnya setelah Terdakwa sampai di daerah Demak Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Karagawen Kabupaten Demak dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 tersebut

Halaman 4 dari halaman 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos grenprem warna hitam abu-abu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu sisanya Terdakwa gunakan untuk karaokean di daerah Gubuk Kabupaten Purwodadi.

- Bahwa saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB yang menunggu kedatangan Terdakwa di rumah sdr.DIMIN juga Terdakwa tidak datang lalu saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB meminta sdr.DIMIN untuk mengantarkan saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB pulang ke rumah saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB di Dukuh Srengseng RT 002 RW 001 Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa memang sudah memiliki niat untuk menguasai 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 milik saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB, dan Terdakwa juga berpura-pura mempunyai bisnis dan akan mengambil uang yang nantinya akan dibagi 2 (dua) namun semua hanya siasat terdakwa agar saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB percaya dengan Terdakwa dan mau menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 miliknya.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **SAKHIRIN Als SIRIN Bin MUHARTO** pada bulan April tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di rumah saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB yang beralamat di Dukuh Srengseng RT 002 RW 001 Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya**

Halaman 5 dari halaman 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN PKI





**atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".** Perbuatan tersebut Terdakwa **SAKHIRIN Als SIRIN Bin MUHARTO** lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Bulan April 2019 Terdakwa main kerumah saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB hendak berbisnis yang nantinya hasil keuntungan dari bisnis tersebut akan dibagi 2 (dua) untuk Terdakwa dengan saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold milik saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB dengan alasan untuk berkomunikasi lalu setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB "TERKE JIKO DUWET NENG WIRADESA YO SEJUTA, MENGKO NEK METU PAROAN" (antarkan ambil uang di wiradesa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB menjawab "YO AYO" (ya ayo) selanjutnya saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB mengantarkan Terdakwa menuju Wiradesa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam Tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK040585, Nosin KC41E-1040682 namun saat saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB dan Terdakwa sampai di terminal Bus Kajian Terdakwa mengambil alih yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB duduk dibonceng belakang, akan tetapi Terdakwa dan saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB tidak melanjutkan perjalanan ke Wiradesa melainkan Terdakwa mengajak saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB ke Banjarnegara ke rumah sdr.DIMIN yang beralamat di Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB dirumah sdr.DIMIN, Terdakwa bersama saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB menginap 1 (satu) malam dirumah Sdr.DIMIN kemudian keesokan harinya Terdakwa berpura-pura dengan alasan mengatakan kepada saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 milik saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB untuk menjemput teman Terdakwa dan Terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold milik saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB dengan alasan untuk menghubungi teman terdakwa setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 milik saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjemput temannya melainkan Terdakwa gunakan untuk pergi ke Karang kobar untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold yang Terdakwa jual dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke seseorang penjual siomay yang Terdakwa tidak kenal lalu uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa belikan bensin sepeda motor dan Terdakwa langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 menuju ke daerah Demak, selanjutnya setelah Terdakwa sampai di daerah Demak Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Karagawen Kabupaten Demak dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos grenprem warna hitam abu-abu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu sisanya Terdakwa gunakan untuk karaokean di daerah Gubuk Kabupaten Purwodadi.

- Bahwa saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB yang menunggu kedatangan Terdakwa di rumah sdr.DIMIN juga Terdakwa tidak datang lalu saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB meminta sdr.DIMIN untuk mengantarkan saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB pulang kerumah saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB di Dukuh Srengseng RT 002 RW 001 Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

Halaman 7 dari halaman 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi ke-1 Lutfi Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah di periksa di kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana terdapat dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan April 2019 sekira pukul 09.00 wib di Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, sepeda motor dan HP Samsung milik saksi dibawa kabur oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa Sakhirin Als Sirin Bin (Alm) Muharto datang kerumah dan mengatakan kepada saya kalau mempunyai bisnis yang nantinya hasilnya akan dibagi 2 (dua) yaitu saksi dengan terdakwa SAKHIRIN Als SIRIN kemudian terdakwa SAKHIRIN Als SIRIN meminjam Handphone J2 Prime milik saksi untuk berkomunikasi karena saksi percaya kemudian setelah saksi pinjami handphone kemudian terdakwa SAKHIRIN Als SIRIN mengajak saksi ke Wiradesa dengan mengedari sepeda motor milik saksi minta diantar untuk mengambil uang di Wiradesa sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila nanti uang keluar dibagi 2 (dua) yaitu saksi akan diberi uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya sesampai di terminal kaje kemudian terdakwa SAKHIRIN Als SIRIN mengambil alih yang memboncengkan saksi dan terdakwa SAKHIRIN Als SIRIN mengajak saksi ke Banjarnegara dirumah temannya yang bernama Sdr. DIMIN, Alamat Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara setelah sampai kami menginap disana dan keesokan harinya terdakwa SAKHIRIN Als SIRIN mengatakan akan menjemput temannya dan meminjam sepeda motor dan juga HP milik saksi untuk komunikasi, namun hingga saksi tunggu sampai berjam-jam terdakwa tidak juga kunjung pulang ;
- Bahwa awalnya saksi tidak curiga karena saya sudah saling kenal ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah meminjam motor kepada saya.

Halaman 8 dari halaman 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN PKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tunggu beberapa saat motor saya tidak kembali, hingga akhirnya saksi pulang ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa lari terdakwa adalah Honda CB warna Hitam dan selanjutnya atas kejadian tersebut lalu saksi melaporkan ke pihak Kepolisian untuk diusut lebih lanjut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 16.000.000,00 ;
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK HONDA CB15A1RRF M/T Warna Hitam No. Pol : G 3328 DT Tahun 2013 Noka : MH1KC4116DK040585 Nosin : KC41E-1040682 an. SIAR, Tani, Dukuh Wiyoro RT 07/04 Desa Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan2. 1 (satu) lembar BPKB HONDA CB15A1RRF M/T Warna Hitam No. Pol : G 3328 DT Tahun 2013 Noka : MH1KC4116DK040585 Nosin : KC41E-1040682 an. SIAR, Tani, Dukuh Wiyoro RT 07/04 Desa Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung Duos Gren Prime warna hitam abu-abu, adalah milik saya ;  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Saksi ke-2 RATIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2019 sekira pukul 09.00 wib anak saksi cerita bahwa sepeda motornya dan juga HP nya dipinjam oleh terdakwa di Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, namun hingga sekarang belum juga dikembalikan ;
- Bahwa awalnya anak saksi LUTFI MAULANA diajak oleh terdakwa SAKHIRIN als. WASIRIN diajak mengambil uang dirumah temannya di daerah Wiradesa Pekalongan dengan dengan upah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan mereka pun berangkat berboncengan dengan menggunakan Sepeda motor milik anak saksi tersebut. kemudian setelah sampai di rumah temanya di wiradesa, terdakwa SAKHIRIN als. SIRIN mengatakan kepada anak saksi LUTFI MAULANA bahwa tidak ada uang, kemudian terdakwa SAKHIRIN als. SIRIN mengajak anak saksi LUTFI MAULANA kearah Banjamegara dan menginap dirumah temannya. Kemudian keesokan harinya terdakwa Sdr.SAKHIRIN als. SIRIN meminjam sepeda motor milik

Halaman 9 dari halaman 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi LUTFI MAULANA beserta Handphonnya sementara anak saksi LUTFI MAULANA ditinggal dirumah temanya dan sampai dengan sekarang sepeda motor dan Handphone tersebut tidak dikembalikan ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 05.00 wib sepulang dari Jakarta, saksi bertemu dengan terdakwa SAKHIRIN als. SIRIN diperempatan Wiradesa yang menuju kearah kaje.kemudian saksi menanyakan keberadaan sepeda motor dan Handphone milik anak saksi LUTFI MAULANA, kemudian dia menjawab bahwa sepeda motor milik anak saksi dijual di daerah karangawen Kabupaten Demak ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira pukul 15.00 wib, saksi membawa terdakwa ke Polsek Kandangserang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa motor anak saksi tersebut Honda CB warna Hitam dan akibat kejadian tersebut saksi selaku orang tua saksi Luthfi Maulana mengalami kerugian sekitar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK HONDA CB15A1RRF M/T Warna Hitam No. Pol : G 3328 DT Tahun 2013 Noka : MH1KC4116DK040585 Nosin : KC41E-1040682 an. SIAR, Tani, Dukuh Wiyoro RT 07/04 Desa Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, 1 (satu) lembar BPKB HONDA CB15A1RRF M/T Warna Hitam No. Pol : G 3328 DT Tahun 2013 Noka : MH1KC4116DK040585 Nosin : KC41E-1040682 an. SIAR, Tani, Dukuh Wiyoro RT 07/04 Desa Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung Duos Gren Prime warna hitam abu-abu, adalah milik anak saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sudah benar semua;
- Bahwa benar pada hari dan bulan terdakwa lupa di tahun 2019 awalnya terdakwa kenal dengan saksi Lutfi Maulana pada saat sama-sama merantau di Jakarta, terdakwa sudah kenal kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian pada saat tahu baru 2019 kami pulang ke kampung halaman masing-masing, selang beberapa hari terdakwa main ke rumah Saksi Lutfi Maulana di Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dan

Halaman 10 dari halaman 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap kemudian pulang, terdakwa main dan menginap di rumah Saksi Lutfi Maulana sebanyak 4 (empat) kali, dan terakhir ke 4 (empat) kalinya terdakwa melancarkan aksi terdakwa dengan berpura-pura akan berbisnis yang nantinya hasilnya akan di bagi 2 (dua) yaitu terdakwa dan Saksi Lutfi Maulana ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) buah handpone J2 Prime terlebih dahulu untuk berkomunikasi, setelah terdakwa dipinjam handpone tersebut oleh Saksi Lutfi Maulana kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Lutfi Maulana "terke jiko duwet neng Wiradeso yo sejuta mengko nek metu paroan"antarkan ambil uang di Wiradesa sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), apabila nanti keluar di bagi dua yaitu Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan di jawab oleh Saksi Lutfi Maulana " yo ayo"(ya, ayo), setelah Saksi Lutfi Maulana percaya kemudian terdakwa dan Saksi Lutfi Maulana menuju wiradesa mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB ;
- Bahwa benar yang membawa sepeda motor awalnya adalah Saksi Lutfi Maulana, namun sesampai di terminal kajen, kemudian terdakwa ambil alih setiri dan terdakwa ajak ke Banjarnegara di rumah teman terdakwa yang bernama Sdr. DIMIN, umur 40 tahun, Laki-laki, Alamat Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjamegara, setelah terdakwa tiba disana kita menginap disana dan keesokan harinya terdakwa berpura-pura akan menjemput teman terdakwa, dan mengatakan pada Saksi Lutfi Maulana bahwa terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB untuk menjemput teman terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak menjemput hanya berbohong saja agar Saksi Lutfi Maulana memberikan pinjaman 1 (satu) Unit Sepeda motor dan HP miliknya, setelah terdakwa menguasai 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda dan HP milik Saksi Lutfi Maulana kemudian terdakwa pergi menuju karang kobar menjual handpone seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan HP milik membeli bensin untuk menuju ke Demak;
- Bahwa terdakwa setelah tiba di demak kemudian 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda CB terdakwa jual di daerah Demak seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya dari hasil penjualan barang tersebut terdakwa belikan handphone Samsung Duos Grand Prime warna hitam abu-abu dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selebihnya uang tersebut

Halaman 11 dari halaman 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk buat karaoke di dewi sri yang beralamatkan di gubuk Kabupaten Purwodadi ;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Lutfi Maulana untuk menjualnya ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut adalah barang-barang tersebut yang disita oleh Polisi pada saat terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK HONDA CB15A1RRF M/T Warna Hitam No. Pol : G 3328 DT Tahun 2013 Noka : MH1KC4116DK040585 Nosin : KC41E-1040682 an. SIAR, Tani, Dukuh Wiyoro RT 07/04 Desa Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan2. 1 (satu) lembar BPKB HONDA CB15A1RRF M/T Warna Hitam No. Pol : G 3328 DT Tahun 2013 Noka : MH1KC4116DK040585 Nosin : KC41E-1040682 an. SIAR, Tani, Dukuh Wiyoro RT 07/04 Desa Garungwiyoro Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung Duos Gren Prime warna hitam abu-abu ;

Yang setelah diteliti ternyata secara langsung memang ada hubungannya dengan perkara ini dan oleh penyidik telah disita secara sah sehingga oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Sakhirin Als Sirin Bin Muharto pada bulan April tahun 2019, bertempat di rumah saksi korban Lutfi Maulana Als Lutfi Bin Ratib yang beralamat di Dukuh Srengseng RT 002 RW 001 Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan telah melakukan penipuan dan sekaligus menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam Tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK040585, Nosin KC41E-1040682 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold yang keseluruhannya adalah milik saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB ;
- Bahwa benar awalnya pada bulan April 2019 Terdakwa main kerumah saksi korban LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB yang dikenal terdakwa pada saat sama-sama merantau di Jakarta, terdakwa sudah kenal kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian pada saat tahu baru 2019 kami pulang ke kampung halaman masing-masing, selang bebrapa hari terdakwa main ke rumah Saksi Lutfi Maulana di Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang

Halaman 12 dari halaman 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan dan menginap kemudian pulang, terdakwa main dan menginap di rumah Saksi Lutfi Maulana sebanyak 4 (empat) kali, dan terakhir ke 4 (empat) kalinya terdakwa melancarkan aksi terdakwa dengan berpura-pura akan berbisnis yang nantinya hasilnya akan di bagi 2 (dua) yaitu terdakwa dan Saksi Lutfi Maulana kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold milik saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB dengan alasan untuk berkomunikasi lalu setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB "TERKE JIKO DUWET NENG WIRADESA YO SEJUTA, MENGKO NEK METU PAROAN" (antarkan ambil uang di Wiradesa sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB menjawab "YO AYO" (ya ayo) selanjutnya saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB mengantarkan Terdakwa menuju Wiradesa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam Tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK040585, Nosin KC41E-1040682 namun saat saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB dan Terdakwa sampai di terminal Bus Kajen Terdakwa mengambil alih yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB duduk dibonceng belakang, akan tetapi Terdakwa dan saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB tidak melanjutkan perjalanan ke Wiradesa melainkan Terdakwa mengajak saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB ke Banjarnegara ke rumah sdr.DIMIN yang beralamat di Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara ;

- Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB dirumah sdr.DIMIN, Terdakwa bersama saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB menginap 1 (satu) malam dirumah Sdr.DIMIN kemudian keesokan harinya Terdakwa berpura-pura dengan alasan mengatakan kepada saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK040585, Nosin KC41E-1040682 milik saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB untuk menjemput teman Terdakwa dan Terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold milik saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB dengan alasan untuk menghubungi teman terdakwa setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold

Halaman 13 dari halaman 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 milik saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjemput temannya melainkan Terdakwa gunakan untuk pergi ke Karang kobar untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold yang Terdakwa jual dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke seseorang penjual siomay yang Terdakwa tidak kenal lalu uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa belikan bensin sepeda motor dan Terdakwa langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 menuju ke daerah Demak, selanjutnya setelah Terdakwa sampai di daerah Demak Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Karagawen Kabupaten Demak dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos Grand Prime warna hitam abu-abu dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu sisanya Terdakwa gunakan untuk karaokean di daerah Gubuk Kabupaten Purwodadi ;
  - Bahwa benar saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB yang menunggu kedatangan Terdakwa dirumah sdr.DIMIN juga Terdakwa tidak datang lalu saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB meminta sdr.DIMIN untuk mengantarkan saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB pulang kerumah saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB di Dukuh Srengseng RT 002 RW 001 Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan ;
  - Bahwa benar Terdakwa memang sudah memiliki niat untuk menguasai 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-

Halaman 14 dari halaman 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1040682 milik saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB, dan Terdakwa juga berpura-pura mempunyai bisnis dan akan mengambil uang yang nantinya akan dibagi 2 (dua) namun semua hanya siasat terdakwa agar saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB percaya dengan Terdakwa dan mau menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 miliknya ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Tentang unsur "Barangsiapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya, atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya ternyata Terdakwa **Sakhirin Als Sirin Bin Muharto** telah membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi. Atas pertanyaan Majelis Hakim sesaat setelah didengar keterangan Saksi-saksi dalam berkas perkara, ternyata Terdakwa dengan lugas dan tangkas tidak hanya membenarkan keterangan Saksi-saksi itu, tetapi juga membantah keterangan Saksi-saksi yang dianggap merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas ditambah dengan adanya fakta lain bahwa umur Terdakwa yang telah mencapai 28 Tahun (10 Mei 1992), Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Tentang Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah sepadan dengan apa yang dalam doktrin biasa disebut dengan “opzet” dalam segala bentuknya, yaitu opzet als oogmerk (melakukan perbuatan yang dilarang *secara dikehendaki dan dimengerti*), opzet bij zekerheids-bewustzijn (suatu kesengajaan yang dilandasi oleh *kesadaran akan kepastian* tentang timbulnya akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki) dan opzet bij mogelijkheden-bewustzijn/voorwaardelijk opzet/dolus eventualis (suatu kesengajaan yang dilandasi oleh *kesadaran akan kemungkinan* tentang timbulnya akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki), sedangkan melawan hukum berarti perbuatan si pelaku bertentangan dengan hukum yang berlaku atau “dengan melawan hak” disini adalah : melanggar haknya orang lain yang sebenarnya mempunyai hak dan hak orang lain tersebut dijamin oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan unsur “dengan sengaja/opzettelijk” ini Memorie van Toelichting telah memberikan pedoman bahwa apabila dalam suatu rumusan delik terdapat perkataan “opzettelijk”, maka perkataan tersebut juga menguasai atau meliputi seluruh rumusan delik yang terdapat dibelakangnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur tersebut haruslah dihubungkan dengan unsur berikutnya seperti yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Halaman 16 dari halaman 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN PKI



Ad.3. Tentang Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memakai nama palsu”, yaitu menggunakan suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “keadaan palsu”, yaitu sesuatu yang disebut/digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/mempunyai hal-hal tertentu padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu tersebut, seperti misalnya sebagai dosen padahal ianya bukan dosen ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ tipu muslihat” yaitu : suatu tipu daya yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “karangan perkataan bohong” adalah : satu kata bohong saja tidaklah cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang, bahwa menurut Prof Dr Mahmutarom. HP., S.H., M.H. dan Prof Nyoman Serikat Putra Jaya yang menerangkan bahwa “Penipuan ” yaitu : Tindak pidana penipuan diatur dalam Bab XXV tentang Perbuatan Curang Pasal 378 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan mempergunakan tipu muslihat, maupun mempergunakan susunan kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara paling lama empat tahun”. Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan dibedakan dalam unsur obyektif dan unsur subyektif. Adapun unsur obyektifnya adalah membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak berupa :

a. Memakai nama palsu;



- b. Martabat / keadaan palsu;
- c. Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
- d. Menyerahkan sesuatu barang;
- e. Membuat hutang;
- f. Menghapuskan hutang.

Unsur **subyektif** dalam pasal ini adalah maksud atau sengaja. Sedangkan sengaja (yang dalam hal ini dipakai istilah dengan maksud, -pen) mengenai apa yang diartikan dengan sengaja, KUHP tidak memberikan pengertian. Petunjuk untuk mengetahui pengertian dari kesengajaan dapat dilihat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang mengartikan kesengajaan sebagai mengetahui dan menghendaki. Dengan demikian kesengajaan berarti mengetahui dan menghendaki apa yang dilakukan dengan segala akibatnya. Seseorang mengetahui kalau pisau yang tajam ditusukkan pada dada seseorang dapat mengenai jantung yang berakibat matinya orang yang ditusuk tersebut. Terhadap matinya korban si pelaku memang mengetahui dan menghendaki kematian orang yang ditusuknya itu. Dengan demikian kesengajaan dapat diartikan mengetahui dan menghendaki apa yang dilakukan beserta akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu di samping itu juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Juli 1990 No. 1601.K/Pid/1990 disebutkan bahwa: "unsur pokok delik penipuan adalah terletak pada cara atau upaya yang telah dipergunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang". Sehingga seseorang dapat dituntut telah melakukan perbuatan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP apabila memenuhi rumusan delik di dalam pasal 378, baik unsur obyektif maupun unsur subyektifnya, di samping itu juga harus dibuktikan adanya kesalahan, yang dalam hal ini adalah adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limatif, dimana unsur ini tersusun atas beberapa sub unsur yang dialternatifkan dan jika salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa Sakhirin Als Sirin Bin Muharto pada bulan April tahun 2019, bertempat di rumah saksi korban Lutfi Maulana Als Lutfi Bin Ratib yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dukuh Srengseng RT 002 RW 001 Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan telah melakukan penipuan dan sekaligus menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam Tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK040585, Nosin KC41E-1040682 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold yang keseluruhannya adalah milik saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sub unsur *“dengan memakai keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang”* dilakukan terdakwa dengan cara Terdakwa Sakhirin Als Sirin Bin Muharto awalnya pada bulan April 2019 Terdakwa Sakhirin Als Sirin Bin Muharto main kerumah saksi korban LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB yang dikenal terdakwa Sakhirin Als Sirin Bin Muharto pada saat sama-sama merantau di Jakarta, terdakwa sudah kenal kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian pada saat tahu baru 2019 kami pulang ke kampung halaman masing-masing, selang beberapa hari terdakwa main ke rumah Saksi Lutfi Maulana di Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dan menginap kemudian pulang, terdakwa main dan menginap di rumah Saksi Lutfi Maulana sebanyak 4 (empat) kali, dan terakhir ke 4 (empat) kalinya terdakwa melancarkan aksi terdakwa dengan berpura-pura akan berbisnis yang nantinya hasilnya akan di bagi 2 (dua) yaitu terdakwa dan Saksi Lutfi Maulana kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold milik saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB dengan alasan untuk berkomunikasi lalu setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB **“TERKE JIKO DUWET NENG WIRADESA YO SEJUTA, MENGKO NEK METU PAROAN”** (antarkan ambil uang di Wiradesa sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB menjawab **“YO AYO”** (ya ayo) selanjutnya saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB mengantarkan Terdakwa menuju Wiradesa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam Tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK040585, Nosin KC41E-1040682 namun saat saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB dan Terdakwa sampai di terminal Bus Kajan Terdakwa mengambil alih yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB duduk dibonceng

Halaman 19 dari halaman 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, akan tetapi Terdakwa dan saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB tidak melanjutkan perjalanan ke Wiradesa melainkan Terdakwa mengajak saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB ke Banjarnegara ke rumah sdr.DIMIN yang beralamat di Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara dan sesampainya Terdakwa dan saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB dirumah sdr.DIMIN, Terdakwa bersama saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB menginap 1 (satu) malam dirumah Sdr.DIMIN kemudian keesokan harinya Terdakwa berpura-pura dengan alasan mengatakan kepada saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 milik saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB untuk menjemput teman Terdakwa dan Terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold milik saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB dengan alasan untuk menghubungi teman terdakwa setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 milik saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB ;

Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjemput temannya melainkan Terdakwa gunakan untuk pergi ke Karang kobar untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold yang Terdakwa jual dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke seseorang penjual siomay yang Terdakwa tidak kenal lalu uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa belikan bensin sepeda motor dan Terdakwa langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 menuju ke daerah Demak, selanjutnya setelah Terdakwa sampai di daerah Demak Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Karagawen Kabupaten Demak dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 20 dari halaman 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN PKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos Grand Prime warna hitam abu-abu dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu sisanya Terdakwa gunakan untuk karaokean di daerah Gubuk Kabupaten Purwodadi ;

Bahwa benar saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB yang menunggu kedatangan Terdakwa di rumah sdr.DIMIN juga Terdakwa tidak datang lalu saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB meminta sdr.DIMIN untuk mengantarkan saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB pulang kerumah saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB di Dukuh Srengseng RT 002 RW 001 Desa Sukoharjo Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan Terdakwa memang sudah memiliki niat untuk meminjam dengan cara serangkaian kata-kata bohong agar si pemilik barang yaitu saksi Korban Lutfi Maulana mau menyerahkan barang miliknya dan setelah menguasai 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 milik saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB, dan Terdakwa juga berpura-pura mempunyai bisnis dan akan mengambil uang yang nantinya akan dibagi 2 (dua) namun semua hanya siasat terdakwa agar saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB percaya dengan Terdakwa dan mau menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 miliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi LUTFI MAULANA Als LUTFI Bin RATIB mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kesengajaan dari perbuatan terdakwa yaitu terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu teman terdakwa sendiri yaitu saksi Kutfi Maulana dan terdakwa sendiri menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah (Hukum Negara) maupun hukum agama yang dianut oleh terdakwa namun terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut hingga terdakwa dapat menguasai barang milik saksi

Halaman 21 dari halaman 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Lutfi Maulana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 dan dipersidangan terbukti ternyata oleh Terdakwa barang milik saksi korban Lutfi Maulana tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk menjemput temannya melainkan Terdakwa gunakan untuk pergi ke Karang kobar untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna gold yang Terdakwa jual dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke seseorang penjual siomay yang Terdakwa tidak kenal lalu uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa belikan bensin sepeda motor dan Terdakwa langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 menuju ke daerah Demak, selanjutnya setelah Terdakwa sampai di daerah Demak Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 Nopol terpasang G 3328 DT Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Karagawen Kabupaten Demak dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam tahun 2013 tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos Grand Prime warna hitam abu-abu dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu sisanya Terdakwa gunakan untuk karaokean di daerah Gubuk Kabupaten Purwodadi, sehingga dengan demikian unsur kesengajaan dari perbuatan terdakwa juga terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ini telah terpenuhi sedangkan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan dalam diri Terdakwa yang dapat membebaskan, melepaskan, ataupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana termuat di dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Halaman 22 dari halaman 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN PKI



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam Nopol G 3328 DT tahun 2013 Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 An.SIAR ;
- 1 (satu) lembar BPKB Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam Nopol G 3328 DT tahun 2013 Noka : MH1KC4116DK40585, Nosin KC41E-1040682 An.SIAR ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos Grand Prime warna hitam abu-abu ;

Oleh karena telah disita secara sah menurut hukum dari saksi korban Lutfi Maulana dan dipersidangan terbukti merupakan milik saksi korban Lutfi Maulana dan terdakwa dipersidangan mengaku bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos Grand Prime warna hitam abu-abu dibeli terdakwa dari hasil kejahatan berupa kejahatan penipuan dan setelah menguasai barang tersebut dijual tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi korban Lutfi Maulana maka beralasan hukum dikembalikan Kepada Saksi Lutfi Maulana Als Lutfi Bin Ratib ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:





- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil penjualan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdak berterus terang, bersikap sopan dan tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa masih sangat muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki keadaan dirinya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini adalah adil dan setimpal adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Sakhirin Als Sirin Bin Muharto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana termuat di dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan ..... (.....) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam Nopol G 3328 DT tahun 2013 Noka : MH1KC4116DK40585, Nositin KC41E-1040682 An.SIAR ;
  - 1 (satu) lembar BPKB Honda CB 15A1RRF M/T warna hitam Nopol G 3328 DT tahun 2013 Noka : MH1KC4116DK40585, Nositin KC41E-1040682 An.SIAR ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung Duos Grand Prime warna hitam abu-abu ;

Dikembalikan Kepada Saksi Lutfi Maulana Als Lutfi Bin Ratib ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh Ellin Pujiastuti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Danang Utaryo, S.H., M.H. dan Rudy Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Broto Susilo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Utaryo, S.H., M.H.

Ellin Pujiastuti, S.H., M.H.

Rudy Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Sutrisno, S.H.